



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 742/Pdt.P/2024/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**Masret Banoet**, NIK 5371051505920001, Tempat/tgl. Lahir Kuanfatu (TTS), 15-05-1992 Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SLTP/Sederajat, Status Perkawinan Kawin, Agama Kristen, Alamat RT 008 , RW 002, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, NTT, disebut sebagai Pemonon I.

**Lilyanti Banunaek**, NIK 5371056706880002, Tempat/tgl. Lahir Soe, 27-06-1988, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan, Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP/Sederajat, Status Perkawinan Kawin, Agama Kristen, Alamat RT 008 , RW 002, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, NTT, disebut sebagai Pemonon II.

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 07 November 2024 dengan Register perkara Nomor : 472/Pdt.P/2024/PN Kpg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 742/Pdt.P/2024/PN Kpg



1. Bahwa terdapat ketidaksesuaian nama anak para pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : **5371-LT-06092021-0033** tertanggal 06 September 2021 yang tertulis terbaca **Yolanda Nathanya Banunaek**, sehingga para pemohon ingin merubah atau memperbaiki menjadi tertulis atau terbaca Yolanda Nathanya Banoet.
2. Bahwa untuk merubah nama anak pemohon tersebut harus mendapatkan penatapan dari pengadilan.
3. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini agar di bebankan kepada pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka permohonan ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang 1A kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan di Persidangan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan tersebut.
2. Mengabulkan secara SAH menurut hukum perubahan yang semula tertulis dan terbaca **Yolanda Nathanya Banunaek**, pada kutipan Akta Kelahiran menjadi tertulis dan terbaca **Yolanda Nathanya Banoet**.
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat dalam buku registrasi yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada isi permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 5371051505920001, atas nama Masret Banoet, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 5371056706880002, atas nama Jamlia Djawuda, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 742/Pdt.P/2024/PN Kpg



3. Fotocopy Aktan Perkawinan Nomor 5371-KW-26012023-0006, atas nama Masret Banoet dan Lilyanti Banunaek, selanjutnya diberi tanda P-3;
  4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-06092021-0033, atas nama : Yolanda Nathanya Banunaek, selanjutnya diberi tanda P-4;
  5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5371051606150006, atas nama Kepala Keluarga Masret Banoet, selanjutnya diberi tanda P-5;
  6. Fotocopy Penetapan Pengesahan Anak Nomor 718/Pdt.P/2024/PN.Kpg, atas nama Masret Banoet dan Lilyanti Banunaek, selanjutnya diberi tanda P-5;
- Fotocopy bukti-bukti surat tersebut (bukti P-1 s/d P-5) telah bermaterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan terdapat persesuaian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi **ESTER ERNI LANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon II adalah Ipar dan Sepupu Saksi;
  - Bahwa Para Pemohon ingin perbaikan Nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-06092021-0033 tertanggal 06 September 2021 yang tertulis terbaca **Yolanda Nathanya Banunaek**, sehingga para pemohon ingin merubah atau memperbaiki menjadi tertulis atau terbaca **Yolanda Nathanya Banoet** ;
  - Bahwa nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tertulis **Yolanda Nathanya Banunaek**, sehingga Para Pemohon ingin memperbaiki menjadi **Yolanda Nathanya Banoet**. demi kepentingan anak Para Pemohon saat ini dan dikemudian hari ;
  - Bahwa jika Pemohon harus mengganti nama anak Para Pemohon maka untuk pengurusan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan;
  - Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan ;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 742/Pdt.P/2024/PN Kpg



2. Saksi **ONCI RUT LANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah Ipar dan Sepupu Saksi;
- Bahwa Para Pemohon ingin memperbaiki nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon;
- Bahwa Para Pemohon juga sudah mendapatkan penetapan Pengesahan Anak dengan Nomor 718/Pdt.P/2024/PN.Kpg;
- Bahwa nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tertulis **Yolanda Nathanya Banunaek**, sehingga Para Pemohon ingin memperbaiki menjadi **Yolanda Nathanya Banoet**. demi kepentingan anak Para Pemohon saat ini dan dikemudian;
- Bahwa jika Pemohon harus mengganti nama anak Para Pemohon maka untuk pengurusan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, kecuali mohon penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan adalah turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagai mana diuraikan di atas, yang pada pokoknya adalah untuk melakukan perbaikan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang sebelumnya tertulis **Yolanda Nathanya Banunaek** menjadi **Yolanda Nathanya Banoet**.;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 742/Pdt.P/2024/PN Kpg



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Kupang untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, yaitu tepatnya di RT 008 , RW 002, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang sehingga Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa perkara ini (*vide* bukti P-1 dan P-2,) dikaitkan dengan keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa ;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi ;
3. Permohonan pewarganegaraan ;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun ;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan ;
7. Permohonan pengangkatan anak ;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil ;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit ;



10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir ;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan ;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan ;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara a quo, maka dapat diketahui bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah dengan tujuan agar diperbaiki penulisan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yakni dari **Yolanda Nathanya Banunaek** menjadi **Yolanda Nathanya Banoet** (Bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan yang diajukan Para Pemohon, bukti surat dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang mana tujuan utama Para Pemohon mengajukan perbaikan nama anak Para Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, sehingga tidak terjadi dualisme nama anak Para Pemohon pada satu orang yang dapat mengakibatkan rumitnya urusan yang berkaitan dengan Identitas diri anak Para Pemohon dikemudian hari, sehingga Para Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Kelahiran yang benar sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang pada pokoknya memerintahkan perubahan/perbaikan nama anak Para Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran dari **Yolanda Nathanya Banunaek** menjadi **Yolanda Nathanya Banoet** sesuai dengan dokumen kependudukan pada Kantor Catatan Sipil Kota Kupang serta pada buku register catatan sipil yang bersangkutan, Hakim berpendapat bahwa: Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No.24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon, sehingga dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon untuk ganti/perbaikan nama Pemohon maka segala perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Para Pemohon kepada Instansi Pelaksana sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 tersebut beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya ;

#### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 742/Pdt.P/2024/PN Kpg



2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mengganti dan merubah Nama Anak Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **Yolanda Nathanya Banunaek** sesuai Akta No : **5371-LT-06092021-0033** tertanggal 06 September 2021, sehingga Para pemohon ingin mengubah dan memperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Yolanda Nathanya Banoet;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat dalam buku atau register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.110.000,-(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, Tanggal **14 Nopember 2024**, **Florence Katerina, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dengan dibantu **Alfred Dimuporo**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

Ttd./

Ttd./

**Alfred Dimuporo,**

**Florence Katerina, S.H., M.H.**





Perincian biaya perkara :

1. Biaya Daftar	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
	Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)